BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah salah satu intansi pemerintah yang sudah ada sejak jaman kependudukan Belanda. Pada tahun 1946 sampai dengan tahun 1949 Dinas Kesehatan disebut juga ”*Plaatselijke gezond Heidsdienst Bandung* ” yan berkantor di Gemeente Bandung. Pimpinannya adalah Dr.Molte V.Kuhlewein sebagai *HO\hoofd Gouvermentsart Hoofd V.D Plaatselijke Gezondheids Bandung*.

Tahun 1950 Plaatselijke Gezondheids berubah menjadi Jawatan Kesehatan Kota Besar Bandung. Adapun pejabat yang ditunjuk adalah dr. R .Admiral Suratedja, Kepala Kesehatan Kota Besar Bandung. Wilayahnya berturut-turut dr.R.Poerwo Soewarjo kemudian dr.R.Sadikun.

Kantor pusat Dinas Kesehatan berkedudukan di Gemeente Bandung atau Kantor Kotapraja Bandung yang sekarang dikenal sebagai Kantor Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung sampai pertengahan tahun 1960 dan bagian preventif yang sekarang dikenal sebagai Seksi Pemberantasan Penyakit Menular berkantor di jalan Bawean No.1 Bandung.

Pada tahun 1960 Kantor Pusat Dinas Kesehatan pindah kejalan Badak Singa No.10 Bandung, menempati sebagian dari kantor penjernihan Air yang sekarang

merupakan Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sampai tanggal 9 Oktober 1965. Pada tanggal 9 Oktober 1965 pindah lagi ke jalan Supratman No.73 Bandung sampai sekarang.

Pada tahun 1950 Jawatan Kesehatan Kota Besar Bandung terdiri dari 10 kali pengobatan kemudian pada tahun 1972 berkembang menjadi 4 pusat kesehatan yang terdiri dari : 1 pusat kesehatan masyarakat, 18 balai kesehatan khusus kemudian 18 balai kesehatan dan anak serta 6 klinik bersalin.

Berdasarkan SK No.50 tahun 1952 tentang pelaksanaannya yaitu penyerahan sebagai Pemerintah Pusat mengenai kesehatan kepada daerah-daerah di kota besar atau kecil. Pengelolaan Kepegawaian Dinas Kesehatan secara berangsur-angsur diserahkan kepada Pemda Kotamadya Dati II Bandung dan status pegawainya terdiri dari :

1. Pegawai pusat
2. Pegawai Pemberantas Penyakit Cacar dan Mata

Dinas Kesehatan Kota Bandung ini didirikan dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan yaitu melalui :

1. Kegiatan kuratif atau pencegahan pengobatan seperti puskesmas.
2. Kegiatan preventif atau pencegahan terhadap penyakit misalnya mencegah jangan sampai orang menjadi sakit dan menjaga kebersihan lingkungan dan lain-lain.

Berdasarkan data yang pernah menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung sejak tahun 1946 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung pada tahun 1946 yaitu Dr.Molte.
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung yang ke-2 pada tahun 1960 dari tanggal 1 Juli 1960 sampai dengan 31 Juli 1960 yaitu Dr.R.Purwo Sumarjo.
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung yang ke-3 pada tahun 1960 dari tanggal 2 Agustus 1960 sampai dengan 13 September 1960 yaitu Dr.Sadikun.
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung yang ke-4 yaitu Dr.R.Admiral Surasaca sampai tanggal 13 Oktober 1960.
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung yang ke-5 yaitu Dr.R.Bahrun terhitung mulai tanggal 15 Oktober 1960 smpai dengan 20 Februari 1966.
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung yang ke-6 yaitu Dr. K.O.Kieng Hien terhitung mulai tanggal 22 Oktober 1966 sampai dengan 31 Oktober 1966.

- Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung yang ke-7 Dr.Uton Muchtar Rafei, MPA terhitung mulai tanggal 1 September sampai dengan 31 Maret 1975.
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung yang ke-8 yaitu Dr.Rustandi, MPH terhitungh mulai tanggal 1 April 1975 sampai dengan 17 September 1979.
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung yang ke-9 yaitu Dr.Abas Matadirdja, SKM terhitung mulai tanggal 17 September 1979 sampai dengan 29 Februari 1980.
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung yang ke-10 yaitu Dr.H.Sulaiman terhitung mulai tanggal 1 Maret 1980 sampai dengan 26 November 1990.
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung yang ke-11 yaitu Dr.H.Sudrajat, MSc terhitung mulai tahun 1990 sampai dengan tahun 1992.
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung yang ke-12 yaitu Dr.H.M.Torisz, MPH terhitung mulai tanggal 28 November 1992 sampai dengan 29 Maret 1994.
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung yang ke-13 yaitu Dr.H.Nono Tjahjono, SKM terhitung mulai tanggal 29 Maret 1994 sampai dengan 2 Oktober 1998.
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung yang ke-14 yaitu Dr.H.M.Arief A terhitung mulai tanggal 3 Oktober 1998 – 30 Oktober 1998.

- Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung yang ke-15 yaitu Dr.H.Gunadi Sukma Bhinekas, M.Kes terhitung mulai tanggal 2 Oktober 1998 – 4 Februari 2003.
- Kepala Dinas Kesehatan Kota bandung yang ke-16 yaitu Dr.H.Yono Sudiyono terhitung mulai tanggal 4 Februari 2003 – 14 Oktober 2003.
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung yang ke-17 yaitu Dr.H.Gunadi Sukma Bhinekas,M.Kes terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2003 4 Agustus 2011.
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung yang ke-18 yaitu Dr. Hj. Ahyani Raksanagara,M. Kes, 4 Agustus 2011 sampai dengan sekarang.

2.1.1 Dinas Kesehatan Kota Bandung Saat Ini

2.1.1.1 Strategi Pembangunan Kesehatan Kota Bandung

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, strategi pembangunan kesehatan adalah :

- Menggerakan pembangunan kota yang berwawasan kesehatan.
- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan (preventif, promotif, kuartif, dan rehabilitatif) terutama masyarakat miskin.
- Meningkatkan Sumber Daya Kesehatan baik secara kuantitas maupun kualitas yang mencakup tenaga dan sarana kesehatan.

- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan dalam rangka memelihara dirinya, keluarga dan lingkungannya.
- Meningkatkan sumber dan proporsi pembiayaan kesehatan melalui advokasi dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.1.2 Visi

Visi Dinas Kesehatan Kota Bandung, yaitu :

"**Bandung Kota Sehat yang Mandiri"**

Pertama, suatu kota yang secara terus menerus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosial melalui pemberdayaan potensi masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan baik secara bersama-sama maupun mandiri sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berperilaku sehat, hidup dilingkungan yang aman, nyaman dan sehat yang diawali dari tewujudnya kelurahan sehat dan kecamatan sehat.

Kedua, Mandiri adalah masyarakat berupaya berperan serta secara aktif dalam mencegah, melindungi dan memelihara dirinya, keluarga, masyarakat dan lingkungannya agar terhindar dari risiko gangguan kesehatan.

2.1.1.3 Misi

Misi Dinas Kesehatan Kota Bandung yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

 Tujuan :

 Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, merata dan terjangkau.

 Sasaran :

 - Pelayanan kesehatan di setiap sarana kesehatan dan jaringannya memenuhi standar mutu.
 - Tersedianya obat essensial dan alat kesehatan dasar.
 - Setiap bayi, anak, ibu hamil dan kelompok masyarakat resiko tinggi terlindungi dari penyakit.

Setiap orang miskin mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu.

2. Menigkatkan serta mendorong kesadaran individu, keluarga serta masyarakat untuk hidup secara mandiri.

 Tujuan :

 Meningkatkan kualitas lingkungan bersih melalui sanitasi dasar dan sanitasi umum.

Sasaran :

- Meningkatnya upaya masyarakat untuk menjaga kualitas sarana air bersih, jamban keluarga dalam mewujudkan lingkungan sehat.
- Meningkatnya upaya masyarakat untuk tempat-tempat umum yang memenuhi persyaratan.

3. Mengenali potensi masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

Tujuan :

Meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

Sasaran :

- Seluruh kelurahan menjadi kelurahan siaga.
- Seluruh masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat.
- Meningkatnya keefektifan UKBM (Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat).

4. Mengutamakan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan :

Meningkatkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan.

Sasaran :

- Tersedianya sistem informasi kesehatan berdasarkan data yang valid dan reliable.
- Tersosialisasikannya dan terlaksananya Sistem Kesehatan Kota Bandung (SKKB).

2.2 Struktur Organisasi

Gambar 2.1 Struktur Organisasi DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007, Tanggal 4 Desember 2007

2.3 Deskripsi Jabatan

A. Bagian Pertama

Kepala Dinas (Pasal 27)

1. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis lingkup bina pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan dan bina program kesehatan.
- Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang bina pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan, lingkungan. Sumber daya kesehatan dan bina program kesehatan.
- Pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sumber daya kesehatan dan bina program kesehatan.

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Pembinaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

B. Bagian Kedua

Sekretariat (Pasal 28)

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas Kesehatan lingkup kesekretariatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sekretariat mempunyai fungsi :

- Perencanaan penyusunan rencana kegiatan kesektariatan.
- Pelaksanaan pelayanan administrasi kesektariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian , program dan keuangan.
- Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

- Penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis dan standar operasional (SOP) di lingkungan kesekretariatan.
- Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
- Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesektariatan.

C. Bagian Ketiga

Sub Bagian Umum (Pasal 29)

1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi Umum.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum.
- Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan keprotokolan. Perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas.
- Evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum.

Sub Bagian Keuangan (Pasal 30)

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup keuangan .
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan.
- Pelaksanaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan pengelolaan dan anggaran. Koordinasi pengolahan dan pengendalian keuangan serta penyusunan laporan keuangan Dinas.
- Pelaporan lingkup kegiatan administrasi keuangan.

Sub Bagian Kepegawaian (Pasal 31)

1. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi kepegawaian.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

- Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi kepegawaian.
- Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan pengusulan dan pengelolaan data dan kesejahteraan pegawaian.
- Evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi kepegawaian

D. Bagian Keempat

Bidang Bina Pelayanan Kesehatan (Pasal 32)

1. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanan sebagian tugas Dinas lingkup Bina Pelayanan Kesehatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana dan program lingkup pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan khusus.
- Penyusunan petunjuk teknis lingkup pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan khusus.

- Pelaksanaan lingkup pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan khusus.
- Pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan lingkup pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan khusus
- Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan khusus.

Paragraf 1

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar (Pasal 33)

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan Bidang Bina Pelayanan Kesehatan lingkup pelayanan kesehatan dasar.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar Mempunyai fungsi :

- Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan kesehatan dasar.
- Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelayanan kesehatan dasar.
- Penyusunan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan standard operating procedure (SOP) dalam lingkup pelayanan kesehatan dasar.

- Penyusunan perencanaan dan pengembangan program, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan analisis hasil kegiatan pelayanan kesehatan dasar.
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan kesehatan dasar.

Paragraf 2

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan (Pasal 34)

1. Seksi Pelayanan kesehatan Rujukan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Pelayanan Kesehatan lingkup pelayanan kesehatan rujukan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai fungsi :

- Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan kesehatan rujukan.
- Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelayanan kesehatan rujukan.
- Penyusunan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan standard operating procedure (SOP) dalam lingkup pelayanan kesehatan rujukan.
- Penyusunan perencanaan dan pengembangan program, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan analisis hasil kegiatan pelayanan kesehatan rujukan.
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan kesehatan rujukan.

Paragraf 3

Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus (Pasal 35)

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Pelayanan Kesehatan lingkup pelayanan kesehatan khusus.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus mempunyai fungsi :

- Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan kesehatan khusus.
- Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelayanan kesehatan khusus.
- Penyusunan petunjuk pelaksanaan , petunjuk teknis dan standard operating procedure (SOP) dalam lingkup pelayanan kesehatan khusus.
- Penyusunan perencanaan dan pengembangan program, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan analisis hasil kegiatan pelayanan kesehatan khusus.

- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan kesehatan khusus.

E. Bagian Kelima

Paragraf 1

Seksi Pencegahan dan Pemberentasan Penyakit (Pasal 37)

1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit menpunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Penyakit lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimagsud pada ayat (1).

Seksi pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi:

- Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit.

- Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit.
- Pelaksanaan lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit meliputi survailans epidemiologi, pengawasan jalur penyebaran penyakit, tindakan karantina, penyuluhan dan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit.
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Paragraf 2

Seksi Pemantau Penyakit (Pasal 38)

1. Seksi Pemantau Penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian sebagian tugas Bidang Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan lingkup pemantauan penyakit.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Seksi Pemantau Penyakit mempunyai fungsi :

- Pengumpulan dan penganalisaan data longkup pemantau penyakit.
- Penyusuna bahan petunjuk teknis lingkup pematau penyakit.
- Pelaksanaan lingkup pemantau penyakit yang meliputi pelaksanaan pemantau penyakit, pengamatan dan penyelidikan penyakit dan perilaku penyebaran penyakit serta penelitian wabah penyakit.
- Evauasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemantau penyakit.

Paragraf 3

Seksi Penyehatan Lingkuangan (Pasal 39)

1. Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengandalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan lingkup penyehatan lingkungan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyehatan lingkungan.
- Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyehatan lingkungan.
- Pelaksanaan lingkup penyehatan lingkungan yang meliputi pembinaan dan pemantauan kesehatan lingkungan tempat umum, sekolah, tempat pengelolaan

makanan, air, dan pemukiman, pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang dapat berakibat terhadap kesahatan.

- Evaluasi dan pelaporan pelaksanan lingkup penyehatan lingkungan.

F. Bagian Keenam

Bidang Sumber Daya Kesehatan (Pasal 40)

1. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup sumber daya kesehatan.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana dan program lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan, promosi kesehatan serta farmasi dan perbekalan kesehatan.

- Penyusunan petunjuk teknis lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan, promosi kesehatan serta farmasi dan perbekalan kesehatan.

- Pelaksanaan lingkup pendayagunaan tenaga dan saran kesehatan,promosi kesehatan serta farmasi dan perbekalan kesehatan.

- Pengkajian rekomendasi,pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan, promosi kesehatan serta farmasi dan perbekalan kesehatan.

- Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan, promosi kesehatan serta farmasi dan perbekalan kesehatan.

Paragraf 1

Seksi Pendayagunaan Tenaga dan Sarana Kesehatan (Pasal 41)

1. Seksi Pendayagunaan Tenaga dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan lingkup pendayagunaan tenaga dan saran kesehatan.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Seksi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi :

- Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan.

- Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan.

- Pelaksanaan lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan yang meliputi pemanfaatan tenagakesehatan strategis, pelatihan teknis,fasalitas registarasi, sertifikasi, dan akreditasi tenaga kesehatan dan sarana kesehatan tertentu sesuai peraturan.
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyenggaraan praktik tenaga ksehatan tertentu dan pedagang besar alat kesehatan (PBAK).
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan.

Paragraf 2

Seksi Promosi Kesehatan (Pasal 42)

1. Seksi promosi kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang sumber daya kesehatan lingkup promosi kesahatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1).

Seksi Promosi Kesehatan mempuyai fungsi :

- Pengumpulan dan penganalisan data lingkup promosi kesehatan.
- Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup promosi kesehatan.
- Pelaksanaan lingkup promosi kesehatan yang meliputi pengembangan metode, teknik dan penyebarluasan informasi kebijakan perilaku hidup bersih dan

sehatan (phbs) di tatanan rumah tangga, tempat-tempat umum, institusi pendidikan, tempat kerja dan sarana kesehatan dan promosi kesehatn melalui media radio, telivisi, media cetak,pameran,mobil unit penyuluhan dan kelompak dan diskusi interaktik.

- Evaluasi dan laporan pelaksanaan lingkup promosi kesehatan.

Paragraf 3

Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan (Pasal 43)

1. Seksi farmasi dan perbekalan kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas di bidang sumber daya kesehatan lingkup farmasi dan perbekalan kesehatan.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagiamana dimaksud pada ayat (1).

Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan mempuyai fungsi :

- Pengumpulan dan petunjuk penganalisan data lingkup farmasi dan perbekalan kesehatan.

- Penyusunaan bahan petunjuk teknis lingkup farmasi dan perbekalan kesehatan.

- Pelaksanaan lingkup farmasi dan perbekalan kesehatan yang meliputi penyedian dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar. Alat kesehatan, reagensia dan vaksin. Manajemen pengelolaan kefarmasian. Kosmetik, obat, obat tradisional, makanan minuman, suplemen, dan alat kesehatan yang di selenggarakan oleh swasta, pemerintah masyarakat serta pengawasan dan pengendalian peredaran obat yang mengandung bahan narkotika atau bahan berbahaya.
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kefarmasian dan perbekalan kesehatan.
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan pelaporan lingkup farmasi dan perbekalan kesehatan.

G. Bagiaan Ketujuh

Paragraf 1

Seksi Penyusunan Program Kesehatan (Pasal 45)

1. Seksi penyusunan Program Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Program Kesehatan lingkup penyusunan program kesehatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Seksi Penyusunan Program Kesehatan mempunyai fungsi :

- Pengumpulan dan penganalisaan data, bahan penyusunan program kesehatan kota.
- Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan program kesehatan.
- Pelaksanaan lingkup penyusunan program kesehatan yang meliputi survey, penelitian, kajian kebijakan dan program kesehatan pemerintah, penelitian dan pengembangan program kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan kesehatan kota, koordinasi dan advokasi program kesehatan dan fasilitasi kerja sama luar negeri.
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyusunan dan program kesehatan.

Paragraf 2

Seksi Evaluasi Program Kesehatan (Pasal 46)

1. Seksi evaluasi program kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Program Kesehatan lingkup evaluasi program kesehatan.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Seksi Evaluasi Program Kesehatan mempunyai tugas :

- Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup evaluasi program kesehatan.
- Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup evaluasi program kesehatan.
- Pelaksanaan lingkup evaluasi program kesehatan yang meliputi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja pelayanan kesehatan, perumusan dan analisa standar pelaporan kesehatan sebagai alat evaluasi kinerja pelayanan kesehatan, koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban (Akuntabiltas) kinerja satuan unit organisasi dinas.
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup evaluasi program kesehatan.

Paragraf 3

Seksi Data dan Informasi Program Kesehatan (Pasal 47)

1. Seksi Data dan Informasi Program Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Program Kesehatan lingkup data dan informasi program kesehatan.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Seksi Data dan Informasi Program Kesehatan mempunyai fungsi.

- Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup data dan informasi program kesehatan.
- Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup data dan informasi program kesehatan.
- Pelaksanaan lingkup data dan informasi program kesehatan yang meliputi pengumpulan peraturan perundang-undangan. Kebijakan-kebijakan dan program-program lingkup kesehatan, pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan, pengumpulan referensi masalah kesehatan dan pengolahan data kesehatan menjadi informasi kesehatan penyediaan infromasi kesehatan serta pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup data dan informasi program kesehatan.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Ruang lingkup aspek kegiatan penyusunan laporan tahunan yang ada di Sub. Bag. Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan

a) Proses Penganggaran

Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2013 untuk menghitung capaian target dari sektor penerimaan dan melakukan evaluasi dari tahun ke tahun untuk meningkatkan potensi penerimaan. Hal ini seiring dengan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

b) Proses Penatausahaan

Sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengolahan Keuangan Daerah yang telah mengalami perubahan kedua Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya.

c) Proses Pelaporan

Pelaporan yang dihasilkan dalam penerimaan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan pembantunya juga Bendahara Penerimaan Pembantu yang ada di Puskesmas dan jejaringnya adapun laporan yang dihasilkan adalah :

- Laporan Realisasi
- Laporan Bulanan
- Laporan Tahunan

2. Pengeluaran

a) Proses Penganggaran

- Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2013 untuk seluruh pelaksana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2013 untuk seluruh pelaksana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Pengajuan SK Walikota tentang penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendara peneriamaan pembantu dan Bendahara pengeluaran pembantu.
- Penyusunan SK Kepala Dinas tentang pejabat pelaksanaan teknis kegiatan dan pembantunya.
- Penyusunan SK Kepala Dinas tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan pembantunya.

- Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Standar Harga Tertinggi.

b) Proses Penatausahaan

- Pengajuan besaran Uang Persediaan (UP) Tahun 2012 Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Menguji Pengajuan SPM – UP, SPM – GU, SPM – TU, dan SPM – LS selama tahun 2012 untuk seluruh Bidang di Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan menggunakan aplikasi SIMDA.
- Verifikasi berkas SPM – UP, SPM – GU, SPM – TU, dan SPM – LS untuk seluruh Bidang di Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan menggunakan aplikasi SIMDA.
- Verifikasi pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) selama tahun 2012.
- Berita acara pemeriksaan Kas, Buku Kas Umum.
- Register SPM.

- Register SP2D.

c) Proses Pelaporan

- Melakukan Inventarisasi Barang (Belanja Modal dan Persediaan Barang Habis Pakai).
- Melaksanakan Rekonsiliasi Data Realisasi Penerimaan maupum Pengeluaran.
- Melaksanakan Stock Opname kas dan barang.
- Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012 dengan menggunkan SIMDA dan manual.
- Penyusunan Neraca Tahun 2012 dengan menggunakan SIMDA.
- Penyusunan Catatan Laporan Arus Kas Tahun 2012.